

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN DANA DAN SEMBAKO BAGI MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 DI DESA KAASAR KECAMATAN KAUDITAN**

**DEYBI DEBORA PALIT
FEMMY M.G TULUSAN
NOVIE PALAR**

deybidebora11@gmail.co.id

Abstract

The social assistance program is one of the components of the social security program which is a form of realization of the responsibility of the central government or local government which is very concerned about the condition of the poor and neglected people. In the current pandemic conditions, people really need attention and assistance from the government to survive. Currently, the government provides social security to people affected by Covid-19, namely: Direct Cash Assistance-Village Funds, Cash Social Assistance, Non-Cash Food Assistance, Family Hope Program, Basic Food, and various other assistance. This study discusses the program of financial assistance and basic necessities. The object of research uses the policy theory of David C. Korten. This study uses a qualitative descriptive research method because the descriptive qualitative research method is a research procedure that is focused in depth. Informants in this study amounted to 13 people consisting of 6 village officials, and 7 people receiving assistance. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation.

The results showed that the implementation of the funding and basic food assistance program in Kaasar Village, Kauditan District based on the policy theory of David C. Korten was not appropriate because the target group elements had not been running well. There are still people who do not meet the criteria for getting assistance, and there are still delays in the distribution of aid, and not all people are unable to get assistance.

Keywords: Implementation Program, Fund Assistance and Basic Food

PENDAHULUAN

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara diseluruh dunia termasuk Indonesia. Dilihat dari situasi penyebaran Covid-19 yang sudah menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pada suatu wilayah yang telah terjadi penularan Covid-19 di komunitas, perlu dilakukan tindakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 dengan tetap memperhatikan pembatasan fisik. PPKM diberlakukan berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. PPKM paling sedikit meliputi: meliburkan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selain itu, pembatasan sosial juga dilakukan dengan meminta masyarakat untuk mengurangi interaksinya dengan tetap tinggal di dalam rumah maupun pembatasan penggunaan transportasi publik. Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan PPKM atau PPKM darurat sejak 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Provinsi Sulawesi Utara terhitung tanggal 5-18 Juli 2021, mulai menerapkan PPKM Mikro sesuai Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey No. 440/21.4150/Sekr-Dinkes tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. PPKM Mikro memiliki aturan dasar yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 2021.

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh Indonesia. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memperparah kemiskinan, hal tersebut terkonfirmasi dari kedalaman kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Kita tahu bersama bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masih banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai buruh dan tani, dan harus bekerja dilapangan dan tidak sedikit juga masyarakat yang mendapatkan upah harian. Karena setiap aktivitas diluar dibatasi maka banyak dari masyarakat Indonesia dirumahkan, dan mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak lagi bekerja, banyak pekerja yang di PHK, usaha-usaha rakyat banyak mengalami kerugian dan pada akhirnya ekonomi keluarga menurun, karena pengeluaran makin bertambah dan tidak ada pemasukan.

Pemberian perlindungan bagi penduduk miskin atau rumah tangga miskin (RTM) merupakan amanah konstitusi Indonesia. Amanah tersebut dapat disebut sebagai konsep perlindungan sosial Indonesia dengan tiga fokus utama; yaitu prinsip fundamental keadilan sosial, jaminan sosial, dan standar kehidupan yang memadai. Pada saat ini sangat perlu diadakan penanggulangan-penanggulangan untuk mengatasi kemiskinan di tengah pandemi Covid-19 untuk menaikkan kesejahteraan hidup masyarakat dan untuk menaikkan perekonomian Indonesia di masa pandemi Covid-19. Ada beberapa program bantuan dari pemerintah selama pandemi Covid-19, yaitu: 1. Bantuan Sembako 2. Bantuan Sosial Tunai 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 4. Listrik Gratis 5. Kartu Prakerja 6. Subsidi Gaji Karyawan 7. Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil. Salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu, program bantuan dana dan sembako sebagai bantuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perlindungan pada keluarga yang terdampak Covid-19. Program ini dibuat untuk

mengurangi anggaran belanja kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, ikan kaleng, dan kebutuhan pokok lainnya, dan memberikan dana sebesar Rp 600.000 untuk dipakai kebutuhan lainnya.

Desa Kaasar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara yang menjadi salah satu desa yang menerima bantuan dana dan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19. Ada beberapa jenis bantuan dana yang disalurkan di Desa Kaasar, yaitu: BLT Dana Desa, Bantuan Sosial Tunai, dan masing-masing memiliki proses memilih calon penerima bantuan dan pendistribusian yang berbeda. Begitu juga dengan bantuan sembako, ada Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako dan Bantuan Program Keluarga Harapan. Dari beberapa jenis bantuan yang diberikan terdapat permasalahan yang membuat implementasi dari program bantuan dana dan sembako ini tidak berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan yang terjadi dilapangan tidak sesuai yang diharapkan. Seperti banyaknya masyarakat yang mampu namun tetap mendapatkan bantuan melebihi kuota atau jumlah yang telah ditentukan, waktu pembagian bantuan tidak sesuai jadwal, banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat tapi mendapatkan bantuan, masih terjadinya tumpang tindih program bantuan sosial maupun kelompok sasaran sehingga implementasi program menjadi buruk. Selain itu masalah pendataan (exclusion error dan inclusion error) masih sering terjadi dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam tahapan pendataan, sehingga sering terjadi salah sasaran dan rawan konflik kepentingan di daerah. Bahkan pemerintah desa ada yang tidak dilibatkan dan lemahnya sistem pengaduan masyarakat di level daerah ataupun desa.

Dengan adanya program bantuan dana dan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 pemerintah berharap dapat memenuhi sebagian kebutuhan pokok dan sekaligus diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran, dan untuk meningkatkan

atau membuka akses ketahanan pangan di masa pandemi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Dana dan Sembako bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan”

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Tendea Elysa Desyra, Salmin Dengo, Very Londa. Ilmu Administrasi Negara (2021) dengan judul penelitian Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program belum berjalan dengan baik dilihat dari dimensi-dimensi implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Orina Kogoya, Martha Ogothan, Very Londa. Ilmu Administrasi Negara (2020) dengan judul penelitian Implementasi Program Beras Sejahtera di Desa Guburini Kecamatan Makki Kabupaten Lanny-Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Program Beras Sejahtera di Desa Guburini Kecamatan Makki Kabupaten

Lanny-Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan model implementasi kebijakan dari Edward III dilihat dari 4 dimensi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi dilaksanakan dengan cukup baik/efektif. Sumberdaya manusia pelaksana program rastra/raskin tersedia yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kelompok kerja pelaksana distribusi rastra/raskin, dan dibantu oleh aparat desa. Sumberdaya finansial untuk pelaksanaan program rastra/raskin disediakan biaya operasional pelaksanaan rastra/raskin. Disposisi atau sikap pelaksana sudah cukup. Struktur birokrasi/organisasi dalam pelaksanaan program rastra/raskin sudah tertata dengan baik.

Konsep Implementasi

Dalam artian seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki (Wahab 2017:133). Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (dalam Wahab 2017:135).

Konsep Implementasi Kebijakan

Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2007:101) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2007) membatasi implementasi

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi program menurut David C. Korten harus meliputi tiga elemen yang disebutnya dengan model kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. Korten menitikberatkan model ini pada tiga elemen kesesuaian yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga elemen unsur implementasi program. **Pertama**, kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. **Kedua**, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. **Ketiga**, kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran.

Konsep Bantuan Sosial

Dalam Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Bab I Pasal 1 (1) "Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial". (4) "Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial". Pengertian bantuan sosial dapat dibaca di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15, "Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/

atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman (Sujarweni, 2014:34). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi program bantuan dana dan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Dan yang menjadi objek penelitian adalah implementasi program bantuan dana dan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan yang diukur menggunakan model implementasi kebijakan menurut David C. Korten. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan penelitian berjumlah 13 informan yang terdiri dari:

1. Pelaksana (Pemerintah yang ada di desa), antara lain:
 - a. Hukum Tua
 - b. Sekertaris Desa
 - c. Kepala jaga 2
 - d. Kepala jaga 6
 - e. Kepala jaga 5
 - f. Kepala jaga 3
2. Masyarakat penerima bantuan dana dan sembako, ada 7 orang.

Menurut Sugiyono (2012) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi

yang berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terjadi secara bersamaan berarti pengambilan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009: 339).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan bantuan dana dan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan berdasarkan hasil penelitian, maka pembahasan implementasi program bantuan dana dan sembako bagi masyarakat di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan mengacu pada teori David C. Korten yang mengemukakan elemen kesesuaian dalam pengimplementasian kebijakan yakni:

1. Elemen Program

Kesesuaian program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran adalah faktor penting pertama bagi Korten. Keselarasan program dengan kebutuhan sasaran program mutlak di kedepankan karena berpengaruh secara langsung terhadap manfaat yang akan diperoleh sasaran program. Apabila program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka dapat dipastikan bahwa hasil program tidak memberikan manfaat dan tidak memberdayakan masyarakat.

- a. Adanya Tujuan yang Ingin Dicapai Secara Jelas dan Adanya Kebijakan

Program yang dilaksanakan menunjukkan bahwa bantuan dana dan sembako ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Program bantuan ini bertujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat, membangkitkan keberlangsungan hidup dari masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan

yang diberikan yaitu BLT Dana-Desa, BST, Padat Karya Tunai untuk yang produktif kerja, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Pangan Non Tunai. Selain program dari pemerintah pusat, perangkat desa juga memiliki program desa yang dananya diambil dari APBD Desa. Berikut beberapa program dari perangkat desa, yaitu: sembako bagi masyarakat yang diisolasi karena Covid-19, padat karya tunai bagi masyarakat yang produktif kerja, pembagian sembako untuk seluruh masyarakat desa Kaasar, pembagian susu untuk anak sekolah, posyandu dan lansia, pembagian masker, handsanitizer dan pembagian makanan untuk masyarakat yang sedang melakukan vaksinasi dan petugas nakes di Kantor Desa, serta upah bagi masyarakat yang menjaga posko Covid-19. Bantuan yang diberikan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Minahasa Utara untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 yaitu berupa sembako seperti beras, telur, ikan kaleng, gula pasir, susu segar, susu bubuk, air galon (air minum), teh, biskuit, kopi, vitamin, dan ada juga sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, masker, dan handsanitizer. Semua program yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat terlebih khusus masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

b. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan
Semua anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan jumlah dari bantuan sudah sesuai dengan yang didapat oleh penerima bantuan.

c. Strategi Pelaksana

Strategi pelaksana dari penyaluran bantuan dana dan sembako di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan dikendalikan oleh Perangkat Desa yakni: Hukum Tua (Kepala Desa) bersama aparat desa yakni Kepala Jaga. Dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat semua perangkat desa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Setiap kepala jaga melaporkan penyaluran bantuan kepada Hukum Tua (Kepala Desa) dan dilakukan secara transparan dengan mendokumentasikan

semua kegiatan penyaluran di Web Desa Kaasar.

2. Elemen Kelompok Sasaran

Pada elemen ini Korten menekankan pada elemen kelompok sasaran program. Artinya, harus ada kesesuaian antara sasaran program dengan capaian yang sudah ditentukan oleh organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat bermanfaat untuk sasaran program.

a. Tepat Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 sangat membantu masyarakat saat pandemi Covid-19 masih melanda Sulawesi Utara terlebih khusus di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan. Pemberian bantuan tidak diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat ada kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan menerima bantuan. Dalam penyaluran BLT Dana-Desa, BST, BPNT, dan PKH tidak ditemui kendala dalam jumlah yang diberikan, semua penerima bantuan mendapatkan jumlah bantuan yang sama. Namun masih ada beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan lebih dari satu.

b. Tepat Pelaksanaan

Pelaksanaan program bantuan dana dan sembako di Desa Kaasar dimulai dari bulan Maret tahun 2020. Program bantuan yang diberikan kepada masyarakat yaitu BLD Dana-Desa, BST, BPNT, dan PKH. Program BLT Dana-Desa diberikan setiap bulan, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi keterlambatan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pada program BST ada masyarakat yang tidak menerima bantuan selama 3 bulan. Pada program BPNT ada masyarakat yang tidak menerima bantuan selama 6 bulan. Untuk program bantuan BLT Dana-Desa dan PKH tidak mengalami kendala dalam waktu pelaksanaannya.

c. Tepat Target

Berdasarkan hasil wawancara dengan FK Kepala Desa Kaasar semua masyarakat yang menerima bantuan sudah memenuhi kriteria

sebagai penerima bantuan. Penerima bantuan merupakan masyarakat yang tidak mampu secara sosial. Namun berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan RN Kepala Jaga 3 ada beberapa penerima bantuan yang mendapatkan lebih dari satu bantuan. Berdasarkan observasi dari penulis masih ada masyarakat yang dilihat mampu secara financial mendapatkan bantuan, sedangkan masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan tidak mendapat bantuan. Dari data yang didapat oleh peneliti, bisa dilihat bahwa tidak semua masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi program bantuan dana dan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung tentang hasil implementasi program bantuan dana dan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 memberikan kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan implementasi program bantuan dana dan sembako bagi masyarakat di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan belum tercapai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi program bantuan dana dan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan belum tercapai. Hal ini didasarkan pada temuan penelitian sebagai berikut:

1. Elemen Program

Dalam elemen program dapat disimpulkan bahwa program-program bantuan yang diberikan pemerintah yakni Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan dan pemberian sembako bagi masyarakat desa Kaasar sangat membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 di Desa

Kaasar Kecamatan Kauditan dan sudah sesuai dengan keperluan dari masyarakat.

2. Elemen Kelompok Sasaran

Dalam elemen kelompok sasaran disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan implementasi program bantuan dana dan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 belum berjalan dengan baik. Dalam poin tepat kebijakan masih ada masyarakat yang tidak memenuhi kriteria mendapat bantuan, dalam poin tepat pelaksanaan masih ada keterlambatan dalam penyaluran bantuan, dan dalam poin tepat target belum semua masyarakat yang tidak mampu mendapat bantuan artinya bantuan yang diberikan pemerintah di Desa Kaasar belum merata.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis akan memberi saran terkait analisis yang dihasilkan. Berikut beberapa saran yang diberika penulis:

1. Bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Bagi pemerintah Desa Kaasar agar mendata kembali penghasilan setiap keluarga agar bisa diketahui jumlah masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu dan bisa diketahui mana masyarakat yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Bagi pemerintah pusat khususnya Kementerian Sosial agar memperbaiki dan memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pusat sampai daerah, agar program bantuan yang ada terintegrasi dan efektif.
4. Bagi masyarakat Desa Kaasar Kecamatan Kauditan agar lebih melibatkan diri untuk mengawal dan mengawasi jika ada kegagalan dalam penyaluran bantuan dari pemerintah, agar masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwenang jika

ditemui kesalahan atau penyelewengan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan.

5. Bagi peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan variabel yang lebih luas dan belum diteliti agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga penelitian ini dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : ALFABETA
- Harsono Hanifah. 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya
- Nasikun. 1996, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Sugiyono. 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA
- Silalahi Ulber. 2009, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustakabarupress
- Tachjan H. 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung
- Tangkilisan H.N. 2003, *Implementasi Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset
- Wahab Solichin A. 2012, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wahab Solichin A. 2017, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno Budi. 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Sumber-sumber lain:
- Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 440/21/41.50/Sekr-Dinkes tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional
- Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negeran dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Sasaran Penerima Bantuan Sosial
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun
2020 tentang Perubahan Menteri Desa
PDTT Nomor 11 Tahun 2019

Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan
Fakir Miskin Nomor
18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang
Persyaratan Bantuan Sosial Tunai

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
tentang Program Keluarga Harapan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun
2020

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017